



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail [sospmd@sukamarakab.go.id](mailto:sospmd@sukamarakab.go.id)

**Standar Pelayanan Penyediaan Sandang**

No. Dokumen : A.A / 122 / 2023  
Tanggal : 4 Oktober 2023  
Mulai Berlaku : 1 November 2023  
Revisi : -  
Tanggal Revisi : -

**1. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 2016;
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014.

**2. Persyaratan**

- 1) Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Anak Terlantar Penduduk Kabupaten Sukamara
- 2) Mengajukan Permohonan, Dengan Melampirkan :
  - FC KK Dan Atau FC KTP Pemerlu Layanan
  - Foto pemerlu layanan
  - Surat Keterangan Tidak Mampu.

**3. Mekanisme**

- 1) Pemerlu layanan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas;
- 2) Kepala Dinas memerintahkan (melalui disposisi) kepada bidang teknis untuk melakukan verifikasi;
- 3) Bidang teknis melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas;
- 4) Kepala Dinas memberikan petunjuk atau keputusan;
- 5) Bidang teknis menjelaskan petunjuk dan keputusan Kepala Dinas.

**4. Jangka Waktu**

3 (tiga) hari kerja

**5. Biaya**

Gratis

**6. Produk Pelayanan**

- 1) Permohonan dan lampirannya
- 2) Lembar disposisi
- 3) Hasil verifikasi
- 4) Petunjuk atau keputusan
- 5) Berta acara serah terima
- 6) Foto serah terima

**7. Pengaduan dan Saran**

- 1) Resepsionis
- 2) Kotak saran
- 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025
- 4) E-mail [sospmd@sukamarakab.go.id](mailto:sospmd@sukamarakab.go.id)

<b>8. Fasilitas</b>	
1) Tempat parkir 2) CCTV 3) Meja resepsionis 4) Buku tamu 5) Ruang tunggu 6) Kursi tunggu 7) Pendingin sirkulasi ruangan 8) Air minum 9) Bahan bacaan 10) Pengisi daya / <i>charger</i> 11) Televisi 12) <i>Hotspot</i> / wifi	13) Toilet pria dan Wanita 14) Wastafel 15) Kursi roda 16) Tongkat / kruk 17) Arena bermain anak 18) Ruang laktasi 19) APAR 20) Jalur evakuasi dan titik kumpul 21) Tempat sampah 22) Jalur khusus disabilitas 23) Papan pengumuman 24) Perangkat kerja
<b>9. Kompetensi Pelaksana</b>	
1) Pendidikan minimal SLTA 2) Menguasai pengoperasian perangkat kerja 3) Memahami tugas 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait 5) Mematuhi budaya pelayanan	
<b>10. Pengawasan Internal</b>	
1) Atasan langsungnya 2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana	
<b>11. Jumlah Pelaksana</b>	
2 (dua) orang	
<b>12. Jaminan Pelayanan</b>	
1) Maklumat 2) Kode etik	
<b>13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan</b>	
Tempat pelayanan dalam gedung dengan fasilitas yang memadai	
<b>14. Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	
1) Monitoring oleh atasan langsungnya 2) Menindaklanjuti saran dan masukan 3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan 4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal	

Kepala Dinas  
 Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Sukamara,



**AMIR SAPIYUDIN, S.AP**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680116 198901 1 002